



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 1161/IV/TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* sebagai *Pandemic* Tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya khususnya di Sulawesi Selatan;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Sulawesi Selatan diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait, TNI, POLRI, Instansi lintas sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
- e. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dengan mengamanatkan agar masing-

masing Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga wajib membentuk di lingkungan/wilayahnya;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 405);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomot 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 22);

- Memperhatikan:
- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* Daerah;
 - c. Hasil Rapat Koordinasi antara Gubernur, Forkopimda dan OPD terkait dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Sulawesi Selatan Tanggal 16 Maret 2020 di Four Points by Sheraton Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana dengan tugas masing-masing:

a. Pengarah:

1. memberikan pertimbangan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

b. Pelaksana

1. menetapkan dan melaksanakan Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan

penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Sulawesi Selatan;

4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
5. melaporkan Pelaksanaan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* kepada Gubernur dan Pengarah.

KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi atas beberapa Satuan Tugas (Satgas) sebagai berikut:

1. Satgas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan unit tugas:
 - a. Unit Pendidikan dan Peringatan Dini bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya pandemi *Corona Virus Disease 2019* baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan semua sarana yang tersedia dan dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya;
 - b. Unit Sterilisasi bertugas melaksanakan sterilisasi lokasi suspect maupun lokasi lain yang dianggap perlu;
 - c. Unit Penegakan Disiplin bertugas menjamin terlaksananya sosial distancing dan pelaksanaan protokol penanganan pandemi dan penanganan karantina/isolasi; dan
 - d. Unit Deteksi Awal bertugas untuk mendeteksi setiap Suspect melalui pintu masuk wilayah, pelabuhan, bandara, maupun batas darat.
2. Satgas Penanganan, dengan unit tugas:
 - a. Unit Deteksi Lanjutan dan Karantina bertugas untuk mendeteksi suspect *Corona Virus Disease 2019* melalui pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Termasuk di dalamnya memantau Orang Dalam Pemantauan

penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Sulawesi Selatan;

4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, dan
5. melaporkan Pelaksanaan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* kepada Gubernur dan Pengarah.

KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi atas beberapa Satuan Tugas (Satgas) sebagai berikut:



1. Satgas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan unit tugas:
 - a. Unit Pendidikan dan Peringatan Dini bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya pandemi *Corona Virus Disease 2019* baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan semua sarana yang tersedia dan dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya;
 - b. Unit Sterilisasi bertugas melaksanakan sterilisasi lokasi suspect maupun lokasi lain yang dianggap perlu;
 - c. Unit Penegakan Disiplin bertugas menjamin terlaksananya sosial distancing dan pelaksanaan protokol penanganan pandemi dan penanganan karantina/isolasi; dan
 - d. Unit Deteksi Awal bertugas untuk mendeteksi setiap Suspect melalui pintu masuk wilayah, pelabuhan, bandara, maupun batas darat.
2. Satgas Penanganan, dengan unit tugas:
 - a. Unit Deteksi Lanjutan dan Karantina bertugas untuk mendeteksi suspect *Corona Virus Disease 2019* melalui pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Termasuk di dalamnya memantau Orang Dalam Pemantauan

- sekaligus mengkoordinasikan penanganan Pasien Dalam Pengawasan;
- b. Unit Penyelamatan dan Evakuasi Suspect bertugas melakukan penyelamatan dan evakuasi suspect ke fasilitas kesehatan;
 - c. Unit Pengawasan Jenazah bertugas membawa jenazah suspect dari fasilitas kesehatan menuju tempat pemakaman serta mengawasi penyelenggaraan jenazah sesuai dengan protokol yang berlaku; dan
 - d. Unit Pengamanan dan Ketertiban Lokasi Suspect bertugas mengamankan lokasi deteksi awal suspect, fasilitas kesehatan, hingga saat pemakaman jenazah suspect.
3. Satgas Pasca Pandemi, dengan unit tugas:
- a. Unit Pemulihan bertugas dalam rangka pemulihan lingkungan, sosial ekonomi, psikologis, keamanan, dan aspek lain yang dianggap perlu; dan
 - b. Unit Pelayanan Kesehatan Lanjutan bertugas menjamin pelayanan kesehatan lanjutan pasca pandemik bagi masyarakat secara umum.
4. Satgas Dukungan dengan tugas:
- a. menyiapkan segala bentuk dukungan materil, alat, kendaraan, dan lain-lain sarana prasarana penunjang yang diperlukan oleh personil gugus tugas; dan
 - b. mengkoordinir dan menggalang dukungan dan bantuan dari pihak lain yang berkaitan dengan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019*.
5. Pusat Data dan Koordinasi Pengendalian bertugas:
- a. menjamin ketersediaan data secara akurat yang diperlukan serta menjalankan fungsi sinkronisasi pelaksanaan tugas setiap satuan tugas;
 - b. menyebarluaskan informasi objektif dan akurat kepada masyarakat tentang perkembangan pandemik *Corona Virus Disease 2019* serta hal-hal lain yang dianggap perlu; dan
 - c. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan Gugus Tugas Provinsi dengan Gugus Tugas Pusat dan Kabupaten/Kota.

6. Unit Akuntabilitas dan Pengawasan, bertugas memberi pendapat dan review akuntabilitas serta pengawasan ketepatan penggunaan dana dan sumber daya lainnya
7. Anggota Gugus Tugas bertugas memberikan pertimbangan, saran dan bantuan kepada unsur pelaksana dalam rangka percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
8. Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Penyangga bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada ODP, PDP dan yang sudah dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019*.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lainnya yang sah.
- KEENAM : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 954/III/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada Tanggal 27 April 2020


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

Tembusan Yth:
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1161/IV/ TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PROVINSI
SULAWESI SELATAN

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 SULAWESI SELATAN**

A. PENGARAH

- : 1. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
- 2. Kepala Polda Sulawesi Selatan
- 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan
- 4. Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)
- 6. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Koops AU)
- 7. DANLANTAMAL VI Makassar
- 8. Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Selatan
- 9. Pangkosek IV Makassar
- 10. Pangdiv 3 Kostrad di Kabupaten Gowa
- 11. Rektor Universitas Hasanuddin

B. PELAKSANA

- I. Ketua Umum : Gubernur Sulawesi Selatan
- II. Ketua I/Ketua Pelaksana Harian : Panglima Kodam XIV/Hasanuddin
- IV. Ketua II : Wakil Kepala Polda Sulawesi Selatan
- V. Wakil Ketua I : Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan
- VI. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- VII. Sekretaris : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan
- VIII. Keuangan : Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan
- IX. Staf Ketua : 1. Letkol Inf Jumator Ruben
2. Kolonel Inf Eden Chandra H
3. Kapendam
4. Karo OPS Polisi Daerah Sulawesi Selatan

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN

- Unit Pendidikan dan Peringatan Dini : 1. Kombes Pol Drs. I Made Ardana, M.M
2. Aster Kasdam XIV Hasanuddin
3. AKBP Anthon Haryadi
4. Kompol Sahrana Nasrun, S.E., M.M
5. Kompol Mulyadi
6. Kapten Inf. Syamsuddin
7. dr. R. Septianti Madjid
8. Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan
9. TVRI Sulsel
10. Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Sulawesi Selatan
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
12. Kepala Kantor Kementerian Wilayah Agama Sulawesi Selatan
- Unit Sterilisasi : 1. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
3. Dandeskeslap Kesda XIV/Hasanuddin
4. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Prov Sulawesi Selatan
5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Unsur Polda Sulsel
- Unit Penegakan Disiplin : 1. Dir Shabara Polda Sulsel
2. Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kasiops Korem 141/TP
- Unit Deteksi Awal : 1. Danpomdam XIV/Hasanuddin
2. Dir Intelkam Polda Sulsel
3. Kapten Inf Syamsuddin (BIN)
4. Lettu Inf Idrus (Deninteldam XIV/Hasanuddin)
5. Otoritas Bandara Hasanuddin
6. Syahbandar Pelabuhan Makassar
7. Syahbandar Pelabuhan Pare-pare

8. Syahbandar Pelabuhan Bone
9. Syahbandar Pelabuhan Wajo
10. Syahbandar Pelabuhan Palopo
11. Syahbandar Pelabuhan Bira
12. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar
13. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Kelas I Makassar
14. Kepala Kantor Imigrasi Makassar
15. Unsur BIN daerah

SATUAN TUGAS PENANGANAN

- Ketua : Kakesdam XIV/Hasanuddin
- Wakil Ketua : Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.Bo.
- Unit Deteksi Lanjutan dan Karantina : 1. Kepala Instalasi Rawat jalan RS Pelamonia
2. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Dinkes Prov. Sulsel
- Unit Penyelamatan dan Evakuasi *Suspect* : 1. Dantim Bankes Denkeslap
2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sulsel
3. Biddokkes Polda Sulsel
- Unit Pengawasan Jenazah : 1. Kepala Instalasi Penunjang Rawat RS Pelamonia
2. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RS lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RS Bhayangkara Polda Sulsel
- Unit Pengamanan dan Ketertiban Lokasi *Suspect* : 1. Kasatpol PP Provinsi Sulawesi Selatan
2. Wadanpomdam XIV Hasanuddin
3. Wadir Shabara Polda Sulsel

SATUAN TUGAS PASCA PANDEMI

- Ketua : Wa Aster Dam XIV
- Unit Pemulihan : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
10. Unsur Polda Sulsel

Unit Pelayanan Kesehatan Lanjutan : 1. Waka Kesdam XIV/Hasanuddin
2. Waka Biddokkes Polda Sulsel
3. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sulsel

SATUAN TUGAS DUKUNGAN

Ketua : Kabekangdam XIV/Hasanuddin
Anggota : 1. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua Tim Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan
5. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
6. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan
7. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulsel
8. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi Sulawesi Selatan
10. Kepala Kantor Wilayah BRI Makassar
11. Kepala Kantor Wilayah BNI Makassar
12. Kepala Kantor Wilayah Bank Mandiri Makassar
13. Kepala Kantor Wilayah Bank BCA Makassar
14. Kepala Regional Sulampua Bank Danamon Sulawesi Selatan
15. Kepala Regional Sulampua Bank Muamalat
16. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
17. Direktur PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar
18. Kepala Bulog Divre Sulawesi Selatan dan

- Barat
19. Direktur Utama PDAM Kota Makassar
 20. Direktur PT Pelindo IV
 21. GM PT Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
 22. GM PT Pertamina (Persero) Cabang Makassar
 23. Direktur Perusda Sulawesi Selatan
 24. Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia
 25. Kepala PT. Telkom Makassar
 26. Direktur Utama PT. Semen Tonasa

PUSAT DATA DAN KODAL

- Ketua : Asisten Administrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- Sekretaris : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- Juru Bicara : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Humas Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kasi Siaplahta Puskodalops Dam XIV/Hasanuddin
6. Sekretaris Bappelitbangda Prov. Sulsel
7. Kabid Humas Polda Sulsel

UNIT AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

- Ketua : Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan
- Anggota : 1. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

ANGGOTA GUGUS TUGAS


- Anggota : 1. Prof.dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
2. Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS.
3. Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti Daud, MPH
4. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Sp.MK, Ph.D.

5. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin
6. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Muslim Indonesia
7. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Negeri Makassar
9. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Bosowa Makassar
10. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Hasanuddin
11. Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Hasanuddin
12. Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Hasanuddin
13. Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Hasanuddin
14. TGUPP (Tim Gubernur untuk
Percepatan Pembangunan) Bidang
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

RUMAH SAKIT RUJUKAN DAN RUMAH SAKIT PENYANGGA

1. Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo
2. Rumah Sakit Tk. II Pelamonia
3. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang
Baji
4. Rumah Sakit Sayang Rakyat
5. Rumah Sakit Dadi
6. Rumah Sakit DR. Tanjuddin Makassar
7. RSUD Kabupaten Sinjai
8. RSUD Andi Makassar Parepare
9. RSUD Laki Padada Tana Toraja
10. Seluruh Rumah Sakit dalam Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan yang
kemudian ditetapkan sebagai rumah
sakit rujukan atau penyangga


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



H. M. Nurdin Abdullah
Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1161/IV/TAJUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PROVINSI
SULAWESI SELATAN

**STRUKTUR GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI SULAWESI SELATAN**




GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
PROF. DR. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Ag.